

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Dalam menjalankan kewajiban dan tugasnya pelaksanaan pemberian izin praktik bidan di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan sudah cukup baik. Dalam pelaksanaan pemberian izin praktik bidan di Kabupaten Lampung Selatan mengacu kepada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 Tentang Registrasi dan Praktik Bidan, yaitu dalam pengajuan izin praktik bidan di Kabupaten Lampung Selatan harus melalui tahapan-tahapan seperti permohonan yang berisikan berkaitan dengan identitas dan tanggung jawab yang dipegang, melalui acara persiapan dan peran serta, setelah itu pemberian keputusan izin praktik bidan. Dalam pelaksanaan pemberian izin praktik bidan di Kabupaten Lampung Selatan seluruh pelayanan perizinan di proses di seksi perencanaan dan pemberdayaan SDM yang termasuk dalam sub Dinas Pemberdayaan Kesehatan dan proses permohonan izin sampai dengan pemberian izin praktik bidan. Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan juga memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik bidan sehingga dalam menjalankan praktiknya bidan dapat menjalankan hak dan kewajibannya kepada pasien.
  
- b. Harus memenuhi persyaratan yang meliputi tempat dan ruangan praktik, tempat tidur, peralatan, obat-obatan dan kelengkapan administrasi menjadi faktor pendukung Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan diatas, maka ada beberapa hal yang kiranya dapat merupakan saran bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan dalam melaksanakan pemberian izin praktik bidan di Kabupaten Lampung Selatan yaitu :

- a. Sebaiknya agar tidak terjadi keterlambatan dalam memproses permohonan izin praktik bidan dilakukan penambahan petugas untuk melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya dalam mengurus pemberian izin praktik bidan dan dalam melakukan pengawasan petugas lebih proaktif agar dapat melakukan pengawasan dengan baik sehingga tidak terjadi pelanggaran dalam melakukan praktik bidan.
- b. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan agar lebih memperbanyak jadwal pembinaan, sehingga seorang bidan yang melakukan praktik lebih memiliki ilmu pengetahuan dan informasi yang banyak yang berkaitan dengan penyelenggaraan praktik bidan.